



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
Jalan Poros Palu – Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo. Kab. Sigi
E-mail: lapasperempuan.palu@gmail.com

Nomor : W24.PAS.PAS.15.UM.01.01-568 24 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Implementasi Perjanjian Kerja Sama
dengan Antara Sulawesi Tengah

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor: W24.UM.01.01-2084 Hal Permintaan Pemenuhan Data Implementasi Perjanjian Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis, bersama ini kami kirimkan Laporan Data Implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Antara Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Mustafidah
NIP. 19771222 200012 2 001



**LAPORAN
TENTANG**
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PALU DAN ANTARA SULAWESI TENGAH

A. Pendahuluan

1. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

Salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Publikasi dan Penyebarluasan Informasi.

2. Tujuan

Optimalisasi, Efisiensi, dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Publikasi dan Penyebarluasan Informasi.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Antara Sulawesi Tengah meliputi Bahan Publikasi dan Penyebarluasan Informasi pada Media Online dan saling mendukung terhadap Penyebarluasan Informasi Publik.

4. Dasar

1. Permenkumham No.31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Permenkumham No.14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Antara Sulawesi Tengah dengan Nomor : W24.PAS.PAS.15-UM.03.03-08

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Jumat/05 Januari 2024
Waktu : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu
2. Publikasi dan Penyebarluasan Informasi melalui media Online Antara News Sulawesi Tengah.

C. Hasil Yang Dicapai

Adapun hasil yang dicapai dalam Perjanjian Kerjasama dengan Antara Sulawesi Tengah adalah telah terlaksana dengan baik Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Publikasi dan Penyebarluasan Informasi melalui media Online Antara News Sulawesi Tengah.



Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Lapas Perempuan Palu siap menuju WBK/WBBM

© Senin, 29 Januari 2024 14:36 WIB



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Palu Kanwil Kementerian Sulawesi Tengah yang melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024, Senin. Foto: ANTARA/HO (Humas Lapas Perempuan)

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Palu Kanwil Kementerian Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Nur Mustafidah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024, Senin.

125 Narapidana Lapas Perempuan Palu diusulkan terima remisi

© Jumat, 5 April 2024 17:15 WIB



Sejumlah narapidana perempuan di Lapas Perempuan kelas III Palu. Foto: ANTARA/HO (Humas Lapas Perempuan Palu)

Sigi (ANTARA) - Sebanyak 125 orang Narapidana Lapas Perempuan Kelas III Palu (LPP Palu) beragama Islam diusulkan untuk memperoleh Remisi Khusus Idul Fitri 1455 Hijriah atau 2024 Masehi.

Dokumentasi Publikasi dan Penyebarluasan Informasi
melalui media Online Antara News Sulawesi Tengah

D. Simpulan dan Saran

Kegiatan Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Antara Sulawesi Tengah berjalan dengan baik.

E. Penutup

Demikian Laporan Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Antara Sulawesi Tengah ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Sigi
Pada tanggal 24 April 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nur Mustafidah
NIP. 19771222 200012 2 001